

BAB V

PEMBAHASAN

A. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia di Pengadilan Negeri Tulungagung.

Mengingat seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana Pedofilia yaitu kekerasan seksual atau penyimpangan seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yg masih di bawah umur, maksudnya yaitu sebuah perbuatan yang dilakukan terhadap seorang laki-laki dewasa oleh anak perempuan dibawah umur. Bisa juga homoseksual merupakan suatu perilaku seksual yang menyimpang untuk memuaskan syahwat seseorang yang dilakukan sesama jenis (pria dengan pria), sedangkan sesama perempuan disebut lesbian.

Dalam putusan nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Tlg di Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019.

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara Cuma-Cuma yaitu Sdr. Bambang Suhandoko, S.H., dkk, Para Advokat dari BKBH Kartini, berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim.

Dalam alur kejadiannya perkaranya yaitu bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan bahwa ia Terdakwa pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak bisa diingat lagi berkisar antara Tahun 2014 sampai dengan 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan 2019 bertempat di Dusun Mayangan Rt.09 Rw.04 Ds. Srikaton Kec. Ngantru Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan, sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Anak (15 tahun) kenal dengan terdakwa Terdakwasekitar tahun 2018 melalui akun Facebook dimana akun Facebook Anak sedangkan akun Facebook milik terdakwa bernama Jack Putra Buana. Selanjutnya Anak memposting “dijual peninggi skok” kemudian Terdakwa menjawab “skok harga berapa” setelah itu keduanya saling chatting yang berlanjut dengan ketemuan di lapangan sepak bola PEMA Ngunut Tulungagung dan skok yang ditawarkan lewat facebook tersebut di beli oleh Terdakwa senilai Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah).
2. Bahwa setelah Anak bertemu dengan Terdakwa di lapangan sepak bola Ngunut Tulungagung selanjutnya sekitar bulan Nopember 2018 Anak di inbox oleh Terdakwa yang isinya Terdakwa mengajak ngopi kemudian sekitar pukul 18.00 wib Anak ketemuan diwarung kopi yang bernama warung kopi mini selanjutnya setelah ngopi Anak diajak ke rumah Terdakwa di Dsn. Mayangan RT.09 RW04 Ds. Srikaton Kec. Ngantru Kab. Tulungagung dan sekitar pukul 21.00 wib sampai dirumah Terdakwa kemudian Anak diajak masuk ke kamarnya namun saat itu Anak tidak mau dan dipaksa dan akhirnya masuk kekamarnya dimana setelah berada didalam kamar Anak dirayu dengan kalimat “Ndro aku sayang sampeyan yo” dan juga dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa melepas celana pendek Anak secara paksa dan Anak menolaknya namun Terdakwa tetap melepas celana

pendek dan celana dalam yang dikenakan Anak dimana saat itu pintu kamar dalam keadaan terkunci sehingga Anak tidak bisa melarikan diri selanjutnya Terdakwa mengulum penis Anak-selama kurang lebih 20 menit hingga Anak mengeluarkan sperma setelah itu Anak -diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Anak-pulang sendiri naik sepeda motor.¹

3. Bahwa sebelumnya pada sekitar Tahun 2016 Terdakwa berkenalan dengan Anak melai media Facebook selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak lewat messenger facebook yang isinya mengajak untuk keluar minum-minuman keras (Ciu) alu Anak -dijemput kerumahnya selanjutnya menuju daerah Ngantru dan minum ingga keduanya mabuk, tak lama kemudian Terdakwa menghisap kemaluan Anak hingga mengeluarkan sperma lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak sebsar Rp.75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah). Untuk yang kedua kalinya erdakwa melakukan lagi perbuatan yang sama terhadap Anak pada hari dan anggal lupa sekitar pukul 22.30 wib bertempat dirumah Terdakwa Dsn. Mayangan Ds. Srikaton Kec. Ngantru Kab. Tulungagung yang dilakukan dengan cara Terdakwa menjemput Anak dan ditempat tersebut Terdakwa menghisap kemaluan Anak Anak. Untuk yang ketiga kalinya ditempat yang sama Terdakwa melakukan lagi erbuatannya terhadap Anak, Anak (16 tahun), Sdr. RIDWAN SAFI als RIDWAN (19 ahun)

¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Putusan 321/Pid.Sus/2019/PN Tlg Pengadilan Negeri Tulungagung, hal. 4

yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengajak ketiganya masuk kedalam kamar depan lalu Terdakwa melepas celana mereka bertiga dengan posisi Anak berada disebelah kanan terdakwa, Sdr. ditengah sedangkan disebelah kiri Terdakwa. Awalnya Terdakwa memegang dan menghisap kemaluan mereka saling bergantian lalu Anak disuruh pindah ke kamar sebelah selanjutnya Terdakwa mengatakan “KO sayang KO” lalu merangkul dan mencium pipi Anak selanjutnya Terdakwa mengulum kemaluan Anak hingga mengeluarkan sperma, setelah itu Anak dikasih uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut untuk dibagi tiga.

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebelumnya ia juga telah melakukan perbuatan yang sama terhadap Anak dan orang dewasa antara yaitu.

1. Dani, 15 th, Bangoan, Tulungagung.
2. Cahyo, Pinggirsari, Tulungagung.
3. Deni, 15 th, Pucung, Tulungagung.
4. Sendro, 15 th, Tulungagung.
5. Hanafi, 19 th, Tulungagung.
6. Dio, 14 th, Pinggir sari, Tulungagung.
7. Wildan, 14 th, Sambu robyong, Tulungagung.
8. Alim, 15 th, Sambu robyong, Tulungagung.
9. Bayu, Ngantru, Tulungagung.
10. Bolong, 18 th, Ngantru.

11. Sentro, Ngantru, Tulungagung.
12. Risky, 14 th, Srengat, Blitar.
13. Londo, 15 th, Kras Kediri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 17 tahun 2016 jo UU RI no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu ada 5 saksi yang telah bersaksi dibawah sumpah menerangkan sesuai perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korbannya.

Setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, memperhatikan sikap perilaku, situasi dan kondisi diri Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas Terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam penjatuhan pidana penjara dan denda, namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana dan juga besarnya denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini yang menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup

² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Putusan 321/Pid.Sus/2019/PN Tlg Pengadilan Negeri Tulungagung, hal. 5.

memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Oleh karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana).³

Memperhatikan, Pasal 82 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sehingga terdakwa dikenai sanksi hukuman pidana yaitu:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama enam tahun dan denda sebesar lima puluh juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Putusan 321/Pid.Sus/2019/PN Tlg Pengadilan Negeri Tulungagung, hal. 16.

e. Menyatakan barang bukti berupa.

HP Xiaomi redmi note 5A warna putih. Baju warna abu abu. Celana pendek warna coklat. Jaket warna hitam. Celana panjang warna hitam. FC Akta kelahiran. FC Ijazah SD Jeans Panjang warna hitam. Celana dalam warna hijau. Kaos warna biru FC STTB SD FC Akta kelahiran. Kaos belang-belang warna biru, hitam, abu-abu, cream. Celana kolor warna abu-abu. FC Akta kelahiran. Celana dalam warna hijau lumut.

B. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Persoalan masalah dalam hal kejahatan bagi pelaku tindak pidana pedofilia tidak bisa dipungkiri lagi persoalan ini tidak bisa lepas dari hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan pedofilia. Dari berbagai lembaga perlindungan anak atau peraturan pemerintah termasuk hak-hak anak sebagai korban telah diatur dalam pengaturan yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam prakteknya belum bisa dibilang maksimal karena di saat memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban kejahatan pedofilia. Dalam hal ini kita bisa melihat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disitu tertulis bahwa:⁴

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hal. 2.

Didalam hak asasi, kesejahteraan anak di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat pada Pasal 58 yaitu berbunyi:

1. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
2. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk perkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.⁵

Dengan demikian kita dapat bisa melihat betapa pentingnya anak bagi generasi penerus bangsa dan negara, pemerintah tetap memandang perlu adanya landasan yuridis formal yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan anak. Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Disebutkan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan perlindungan

⁵ *Ibid*, hal. 15.

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Yang harus diwajibkan negara pada saat melindungi hak-hak anak merupakan kewajiban dasar perspektif Hukum Administrasi Negara atau Hak Asasi Manusia yang harus dilakukan oleh negara. Kewajiban itu meliputi kewajiban menghormati, kewajiban melindungi dan kewajiban memenuhi. Kewajiban menghormati berarti bahwa negara tidak boleh merusak standart hak sebagaimana yang dipercayai dalam konvensi. Kewajiban ini juga sebut sebagai kewajiban negatif. Kewajiban melindungi menghendaki negara harus melakukan sesuatu guna melindungi agar anak tidak terlanggar hak-haknya. Kewajiban ini disebut juga sebagai kewajiban positif. Sedangkan kewajiban memenuhi yang juga merupakan kewajiban positif menghendaki negara agar melakukan intervensi.⁷

Pada dasarnya pengaturan hukum perlindungan anak mengikuti berbagai bidang hukum, di antaranya bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum Islam, hukum acara perdata dan acara pidana, dan sebagainya. Akan tetapi perbedaan masalah yang dihadapi dalam melakukan perlindungan anak dapat mengakibatkan berbedanya bidang hukum yang dihadapi.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal. 3

⁷ Diana Purnama Sari, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedophilia di tinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Pidana", Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hal. 74.

Menghadapi kekerasan, penganiayaan, pencabulan dan sebagainya, penanganannya berada pada bidang hukum pidana. Prosesnya melalui jalur penyelidikan dan penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh penuntut umum/jaksa, kemudian dilanjutkan dalam sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim.⁸

Penulis dapat menyimpulkan bahwa kalo di kaitkan dengan tindak pidana pedofilia itu jelas jelas melanggar Hak Asasi Manusia karena itu penyimpangan seksual yang di lakukan orang dewasa memperkosa atau mencabuli anak di bawah umur apabila terbukti melanggar Hak Asasi Manusia di nyatakan bersalah maka sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana pedofilia dalam Hak Asasi Manusia yaitu diatur dalam undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu pada pasal-pasal berikut ini:

1. Pasal 7

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

- a. Kejahatan genosida.
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan.

2. Pasal 9

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya

⁸ *Ibid*, hal. 75.

bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:⁹

- a. Pembunuhan.
- b. Pemusnahan.
- c. Perbudakan.
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.
- f. Penyiksaan.
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
- i. Kenghilangan orang secara paksa.
- j. kejahatan apartheid.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, hal. 3-4.

3. pasal 40

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.¹⁰

C. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Pespektif Hukum Islam

Sebelum menuju kepembahasan penulis di sini menguraikan sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia perpektif hukum Islam menggunakan kajian dari *fiqh jinayah*, menurut penulis *fiqh jinayah* lebih relevan untuk di jadikan sumber hukum dalam penelitian ini selain itu juga untuk mengetahui sanksi hukuman pidana bagi pelaku pedofilia dalam pidana Islam.

Oleh karena itu hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan kata *jinayah* atau jarimah.¹¹ Pada dasarnya pengertian dari kata *jinayah* menuju dari hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan *fuqaha'*, perkataan *jinayah* berarti perbuatan terlarang menurut *syara'*. Istilah yang sepadan dengan istilah *jinayah* bearti *jarimah* yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di jelaskan bahwa *jinayah* berarti semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan ialah

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, hal. 13.

¹¹ Mahrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, cet I, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), hal. 1.

¹² A Djazuli, *Fiqh Jinayah "Upayah Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam"*, (Jakarta Rineka Cipta 2000), hal. 1.

tindakan yang diharamkan atau dicegah oleh syara' (hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama jiwa, akal kehormatan dan harta benda.¹³

Didalam Hukum Islam belum pernah sama sekali mengenal peristilahan pedofilia, oleh karena itu istilah pedofilia itu sendiri dikenal pada masa abad 19 yang pertama kali dibuat oleh Negara-Negara Eropa. Istilah pedofilia itu sendiri yaitu diartikan dengan adanya kejahatan seksual yang dilihat dari segi korbannya yaitu anak-anak, akan tetapi didalam hukum Islam dalam persoalan *jinayah* yang berarti yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan sanksi hukuman baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*.¹⁴

Dalam pembahasan ini ulama membagi tiga macam jenis Perbuatan bagi pelaku tindak pidana pedofilia diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Heteroseksual

Iyalah pedofilia yang mempunyai obyek seksual anak dengan jenis kelamin yang berbeda.¹⁵ Maksudnya ialah sebuah perbuatan pelaku yang dilakukan terhadap seorang laki-laki dewasa oleh anak perempuan dibawah umur. Jika melihat dari aspek perbuatan tindak pidana pedofilia bisa digolongkan sebagai perbuatan zina. Zina ialah persetubuhan yang di haramkan (di luar hubungan pernikahan) dan disengaja oleh pelakunya

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam "Fiqih Jinayah"*, cet I, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), hal. 12

¹⁴ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 46.

¹⁵ Masrizal Khaidir, "Penyimpangan Seks (Pedofilia)", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol 1 Nomor 2, September 2007, hal. 83.

dan ketika seorang pelaku tindak pidana pedofilia telah sampai kepada tingkat perkosaan maka hukumannya iyalah *had zina*. Dalil hukum zina berada dalam Qs. An-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةَ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْهَدَ عِدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (Qs. An-Nur ayat 2).¹⁶

Dapat di simpulkan bahwa bukan hanya menyebutkan jumlah cambukan, tetapi juga larangan untuk berbelas kasihan terhadap pelaku. Dan juga, pelaksanaan sanksi hukumannya hendaknya disaksikan para kaum muslimin agar menimbulkan efek jera dan dapat dijadikan pelajaran berharga.¹⁷ Sanksi Hukuman tersebut bagi pelaku yang belum menikah (*ghairu muhsan*) di cambuk seratus kali.

Dalam sebuah hadits juga menyebutkan bahwa:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا. الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَ نَفْيٌ سَنَةً وَ النَّيْبُ بِالنَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَ الرَّجْمُ

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkenleema, 2012).

¹⁷ Nurul Irfan dan Masyrafah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hal. 33.

Artinya: “Dari Ubadah bin Samit, ia meriwayatkan, “Rasulullah saw bersabda Ambilah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar; pezina perjaka dengan gadis dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, sedangkan pezina duda dengan janda dicambuk seratus kali dan rajam”. (HR. Muslim).¹⁸

Penjelasan diatas bisa di simpulkan bukan hanya pelaku yang belum menikah (*ghairu muhsan*) yang dihukum akan tetapi pelaku yang sudah menikah (*muhsan*) juga sama-sama dihukum dengan dicambuk seratus kali dan selanjutnya dirajam.

Selain itu juga para fukoha juga berbeda pendapat mengenai orang dewasa yang berakal dan baliq yang menyetubuhi anak perempuan dibawah umur. Pertama Imam Malik berpendapat bahwa orang dewasa yang berakal baliq menyetubuhi anak perempuan dibawah umur harus dijatuhi sanksi hukuman hudud. Kedua Imam Abu Hanifah dan para muridnya mewajibkan sanksi hukuman hudud atas orang yang berakal baliq yang berzina terhadap anak perempuan seusianya yang bisa disetubuhi.¹⁹

Ulama Syafi'iyah berpendapat ada sanksi hukuman hudud bagi orang yang berakal balig yang berzina dengan perempuan dibawah umur selama persetubuhan itu benar-benar terjadi. Di dalam mazhab Hanbali, ada dua pendapat dan salah satunya sama dengan mazhab Syafi'i. Sedangkan pendapat yang kedua berbeda dengan mazhab Syafi'i yaitu

¹⁸ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Al-Afkar Al-Dauliyah, 1998), hal. 701, No. Hadits. 1690

¹⁹ Abdul Qadir Audah, “*Eksiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid III*”, Ter. Alie Yafei, dkk, (Bogor, PT. Kharisma Ilmu, 2007), hal. 160

dalam hal menyetubuhi anak perempuan dibawah umur, maka tidak ada sanksi hukuman hudud atas orang yang menyetubuhi, tetapi wajib di sanksi hukuman ta'zir.²⁰

Dari beberapa pendapat ulama tersebut maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pelaku tindak pidana pedofilia yang menyetubuhi seorang anak dapat dijatuhui sanksi hukuman zina. Namun lain halnya bagi seseorang yang diperkosa untuk berbuat zina, tidak ada *had* baginya, dalam Firman Allah SWT: QS. al-baqarah: 173

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

Artinya: “Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (melakukannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS.al-baqarah: 173).²¹

Rasulullah SAW bersabda hukum itu bukan dibebankan kepada umatku yang keliru, lupa, dan yang dipaksa. Bahkan, pada masa Nabi pernah terjadi seseorang perempuan diperkosa. Terhadap kasus ini, Rasulullah tidak menjatuhkan had terhadap perempuan itu.²²

Mayoritas ulama telah berpendapat bahwa dalam kasus perkosaan, pelaku dapat diposisikan status sanksi hukumnya dengan zina, sedangkan pihak korban status sanksi hukumnya menjadi seorang yang terpaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu di luar kehendaknya, ada upaya

²⁰ *Ibid*, hal. 160

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkenleema, 2012).

²² Abdul Qadir Audah, “*Eksiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid III*”, Ter. Alie Yafei, dkk, (Bogor, PT. Kharisma Ilmu, 2007), hal. 325.

keras dan terkadang secara sistematis yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

Pihak korban dibuat tidak berdaya, sehingga dapat dijadikan sarana pelampiasan nafsu seksnya. Korban dijadikan layaknya obyek dan alat untuk memenuhi nafsu seks pelaku. Dari penjelasan di atas sangatlah jelas untuk kejahatan bagi pelaku pedofilia yang telah mencapai pada tingkat perkosaan dapat dijatuhi *had* zina, baik itu bagi pelaku yang *muhsan* maupun yang *ghairu muhsan*.

2. Homoseksual

Homoseksual merupakan suatu perilaku seks yang menyimpang untuk memuaskan nafsu syahwat seseorang yang dilakukan oleh sesama jenis (pria dengan pria), sedangkan sesama perempuan disebut lesbian. Kaum Nabi Luth secara material telah sangat maju, namun mereka melanggar peringatan Nabi Luth, mereka melakukan perbuatan homoseksual.²³ Dalam kegiatan seks para homoseksual memperoleh kepuasan seksual dengan cara melakukan hubungan melalui anus (dubur). Kegiatan seks seperti ini dikenal dengan sebutan sodomi atau *sexual analism*.

Asal usul terjadinya sodomi yaitu pada zaman Nabi Luth As pada saat memimpin umatnya. Pada zaman itu kaum Nabi Luth As tidak memindahkan ajaran yang dibawa olehnya dan melakukan hal-hal yang tidak baik, diantara salah satunya adalah sodomi. Perbuatan sodomi ini

²³ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 39

tidak pernah dilakukan oleh kaum-kaum Nabi sebelumnya. Perbuatan sodomi dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 28 sebagai berikut:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لِفَعْلِكُمْ لَأَبْغَضُ إِلَيْكُمْ سَاءَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا
مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luth As berkata kepada kaumnya sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kaum”. (QS. Al-Ankabut. 28),²⁴

Keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa, dan ingat serta ingatkan pula tentang Luth ketika dia berbicara kepada kaumnya yang pada saat itu melakukan kedurhakaan besar, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang buruk, iyalah homoseksual yang tidak ada satupun mendahului kamu yang mengerjakannya di alam raya, iyalah dikalangan makhluk hidup di dunia ini.²⁵

أَأِنَّكُمْ لَأْتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَاطِعُونَ السَّيْلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ
الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya: “Apakah sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki, dan menyamun, serta di tempat pertemuan kamu-kamu mengerjakan kemungkaran Maka tidak ada jawaban kaumnya, kecuali hanya mengatakan: “Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar”. (QS. Al-'Ankabut. 29).²⁶

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkenleema, 2012).

²⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 482

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkenleema, 2012).

Maka dalam kesimpulannya sungguh apa yang kamu lakukan itu sangat buruk. sepertinya saya tidak dapat percaya. Apakah sesungguhnya kamu pantas mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat kamu bukan dengan menggauli secara sah wanita-wanita yang seharusnya kamu kawini? dan disamping itu, kamu juga senantiasa merampok serta secara khusus di tempat pertemuanmu bukanlah ditempat sepi dan secara sembunyi-sembunyi tetapi di bawah mata dan telinga hadirin tanpa malu, kamu selalu mengerjakan kemungkinan.²⁷

Perbuatan bagi pelaku tindak pidana pedofilia termasuk dalam perbuatan penyimpangan seksual, dalam Islam penyimpangan seksual telah terjadi sejak zaman kaumnya Nabi Luth. Pada saat itu, kehidupan sehari-harinya laki-laki tidak tertarik kepada perempuan sebagai lawan jenisnya. Mereka membiasakan diri melakukan hubungan seksual dengan sesama laki-laki dalam menyalurkan nafsu birahinya dan melepas syahwatnya. Hubungan seks sesama laki-laki itulah salah satu tindak kejahatan yang membuat homoseksual terkenal dan menjadi catatan sejarah dalam kehidupan manusia sampai sekarang yang disebut homoseksual.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan pedofilia ialah orang dewasa yang mendapatkan kepuasan seksual melalui kontak fisik atau seksual dengan anak-anak pedofilia bisa heteroseksual atau homoseksual, menurut Sadarjon pedofilia adalah cinta kepada anak-

²⁷ *Ibid*, hal, 482

anak, yang mana keintiman seksual dicapai melalui manipulasi alat genital anak-anak atau oleh anak, melakukan penetrasi penis sebagian atau keseluruhan terhadap alat genital anak. Kebanyakan kaum pedofilia adalah pria dengan korban anak perempuan yang disebut pedofilia heteroseksual, sedangkan dengan anak laki-laki dengan laki-laki disebut dengan pedofilia homoseksual, sedangkan perempuan dengan perempuan disebut pedofilia lesbian.²⁸

Nabi SAW bersabda yang berbunyi sebagai berikut:

إِذَا تَوَلَّى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ وَإِنْ أَتَتْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
فَهُمَا زَانِيَتَانِ

Artinya: “Nabi saw telah bersabda: “Apabila seorang lelaki berhubungan kelamin dengan lelaki pula, berarti mereka berdua berzina, dan bila seorang perempuan melakukan tindakan serupa dengan perempuan lain, berarti mereka berdua juga berzina”.

Hadits di atas menjelaskan tentang kesetaraan atau kesamaan antara perbuatan liwath (homoseksual) dan lesbian dengan zina.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sangat keji dan hina karena kesamaannya dengan zina, sehingga dampaknya pun akan sama dengan zina yaitu menimbulkan kemudharatan baik pribadi maupun bagi masyarakat umum.

Atas dasar dari ayat al-quran dan hadist tersebut maka ulama fiqh telah sepakat atas keharaman homoseksual dan penghukuman terhadap

²⁸ Yuninda Tria Ningsih, Duryati, Vanisa Afriona, Thesa Dwi djasfar, “*Dinamika Psikologis Anak Korban Pedofilia Homoseksual (Sebuah Studi fenomenologis)*”. Jurnal Universitas Negeri Padang, hal. 2.

²⁹ Abdur Rahman, *hudud dan warisan dalam syari'ah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 49

pelakunya dengan beberapa pendapat mengenai hukumannya. Pendapat pertama, berdasarkan hadist yang diriwayatkan dari ikrimah, dari ibnu abbas, bahwa iya berkata, Rasulullah SAW, telah bersabda.

وَمَنْ رَضِيَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya: “Barang siapa yang kalian ketahui telah berbuat homoseksual (perbuatan kaum luth), bunuhlah kedua pelakunya, baik pelakunya maupun pasangannya”.³⁰

Para sahabat Rasul, Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam Syafi’i (dalam satu pendapat) mengatakan bahwa *had* terdapat pelaku homoseks adalah dibunuh, meskipun pelaku tersebut masih pejaka, baik yang mengerjakan maupun yang dikerjai.³¹ Imam Syafi’i mengatakan, “Berdasarkan ini kita menggunakan rajam untuk menghukum orang yang berbuat homoseksual, baik orang itu *muhsan* maupun tidak.

Imam Malik mengatakan bahwa homoseksual ialah di rajam secara mutlak, baik bagi pelaku *muhsan* maupun *ghairu muhsan*. Dikalangan ulama Syi’ah Zaidiyah berpendapat, hukum liwat sama seperti hukum zina, yang *muhsan* harus dirajam dan yang *ghairu muhsan* di dera.³²

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa liwat bukan zina. Jadi pelakunya tidak dihukum seperti pelaku zina, tetapi di *ta’zir*. Menurut Imam Abu Hanifah, tidak ada masalah jika ia dihukum mati atau sampai bertaubat. Jika seseorang membiasakan liwat, ia harus dibunuh atas dasar

³⁰ Hadits Riwayat. Tirmidzi no. 1456, Abu Dawud no. 4462.

³¹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam “Fiqh Jinayah”*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 318.

³² Abdul Qadir Audah, “*Eksiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid III*”, Ter. Alie Yafei, dkk, (Bogor, PT. Kharisma Ilmu, 2007), hal. 184.

kebijakan, bukan karena sanksi hukuman hudud. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa liwat adalah zina dan pelakunya harus dihukum dengan hukuman zina, yaitu sanksi hukumannya didera untuk *ghairu muhsan* dan rajam bagi *muhsan*.³³

Pendapat-pendapat yang di jelaskan diatas dapat disimpulkan yaitu, mayoritas ulama berpandangan bahwa sanksi hukuman bagi pelaku sodomi harus di *had zina*, akan tetapi menurut pendapat Imam Abu Hanifah yang lebih menitik beratkan dalam sanksi hukuman *ta'zir* bagi pelaku sodomi.

3. Pencabulan

Pencabulan asal mula dari makna cabul yang dalam bahasa arab disebut *fasuqa* dan secara bahasa diartikan keluar dari jalan yang haq serta kesalihan, berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa, sesat kufur, berzina.³⁴

Selain itu juga pengertian cabul bisa juga diartikan perbuatan melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan seksual yang tidak sampai pada bentuk hubungan kelamin. Contohnya seorang laki-laki meraba buah dada seorang perempuan, menepuk pantat, meraba-raba anggota kemaluan, oral seks, menggauli atau mencabuli dan lain sebagainya. Bentuk perbuatan pencabulan menurut pandangan Islam masuk kategori zina karena pencabulan itu bagian atau menuju perzinahan. Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam Surat al-Isra' ayat 32:

³³ *Ibid*, hal. 185.

³⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 1055.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.(QS. al-Isra’ ayat 32).³⁵

Sedangkan perbuatan cabul itu iyalah perbuatan merangsang untuk memuaskan nafsu seks bagi diri sendiri maupun orang lain dengan melanggar aturan tata hukum dan tata asusila. Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan di sini tidak hanya dewasa tetapi banyak pula anak-anak. Perbuatan pencabulan dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korban apalagi yang menjadi korban pencabulan tersebut masih berusia anak di bawah umur. Kerugian ini dapat berupa rasa trauma yang berkepanjangan atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat. Rasa trauma dan malu yang dialami korban dapat berpengaruh dalam kehidupannya hingga kelak iya dewasa. Sanksi hukuman tindak pidana pencabulan di dalam hukum pidana Islam masuk dalam kategori *ta'zir*.

Menurut bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata: *azzara* yang berarti *man'u wa radda* (mencegah dan menolak). *Ta'zir* dapat berarti addaba (mendidik) atau *azhum wa waqra* yang artinya mengagungkan dan menghormat.³⁶ Dalam fiqh *jinayah*, pengertian *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan penentu hukumnya menjadi kekuasaan hakim. Hukuman tersebut

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkenleema, 2012).

³⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 177.

bertujuan mencegah yang bersangkutan agar tidak mengulangi kembali perbuatannya dan menimbulkan kejeeraan kepada pelaku.³⁷

Jadi dapat di simpulkan bahwa jarimah *ta'zir* iyalah suatu *jarimah* yang hukumannya diserahkan kepada penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir*.

Dalam prakteknya pemberian sanksi hukuman, hukuman *ta'zir* terkadang diberikan sebagai hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi jarimah *hudud* atau *qisas diyat*, yang dalam sidang pengadilan dianggap perlu dikenakan bagi jarimah *hudud* dan *qisas diyat* yang karena sebab tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku, atau karena adanya *syubhat*, baik dalam diri pelaku, korban, maupun tempat. Dalam hal ini, keberadaan *ta'zir* menempati hukuman pengganti *hudud* atau *qisas diyat*.³⁸ Para ulama membagi *jarimah ta'zir* menjadi dua bagian yaitu:

- a. Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, perampoka pencurian, perzinahan, pemberontakan dan tidak taat kepada Ulul Amri.

³⁷ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 593

³⁸ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 595

- b. *Ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan yaitu segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar utang dan penghinaan.³⁹
- c. Jenis hukuman *ta'zir* bervariasi, diantaranya adalah sebagai berikut:
- d. Hukuman mati, penguasa dapat memutuskan hukuman mati bagi pelaku *jarimah*, meskipun hukuman mati masih digolongkan sebagai *ta'zir*, misalnya koruptor dihukum gantung.
- e. Hukuman penjara, hukuman ini mutlak dikategorikan sebagai *ta'zir*. Hukuman penjara dalam pandangan hukum pidana Islam berbeda dengan pandangan hukum positif. Menurut hukum Islam penjara bukan dipandang sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap hukuman kedua atau sebagai hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syariat Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman *had* adalah hukuman *jilid*.
- f. Hukuman *jilid*, cambuk, dan yang sejenis.
- g. Hukuman pengasingan.
- h. Hukuman pencemaran nama baik, yaitu disebarluaskan kejahatannya oleh berbagai media.
- i. Hukuman denda berupa harta.
- j. Hukuman *kaffarah*, karena pelaku berbuat maksiat, misalnya berpuasa dua bulan berturut-turut, memberi makan fakir miskin, memerdekakan

³⁹ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hal. 162.

hamba sahaya, dan memberi pakaian kepada orang yang membutuhkan.⁴⁰

Beberapa hukuman tersebut tidak lain hanyalah untuk memberikan balasan atas perbuatannya dan memberikan efek jera kepada pelaku untuk tidak melakukannya kembali. Terlebih lagi jika yang menjadi korbannya adalah seorang anak, dimana anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, seperti firman Allah Qs. Al-Kahfi: 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.(Qs. Al-Kahfi: 46).⁴¹

Hukum Pidana Islam merupakan Syari’at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat, Syari’at Islam yang dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya, konsep kewajiban syariat yaitu menempatkan Allah sebagai pegangan segala hak, baik pada diri sendiri dan pada diri orang lain, setiap orang yang hanya pelaksana dan yang berkewajiban memenuhi perintah Allah, perintah Allah yang dimaksud adalah harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁴²

⁴⁰ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 595-596.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkenleema, 2012).

⁴² Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), hal. 1